

Model Transparansi Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Susniwati^{1*}, Diana Sukorina², Yulinda Uang³

¹Universitas Garut, Jl. Prof. K.H. Cecep Syarifudin (d/h Jl. Raya Samarang) No. 52A, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat, 44151.

²Universitas Surakarta Jl. Raya Palur Km.5 Surakarta 57772, Jawa Tengah

³Universitas Halmahera, Kompleks GMH, Jln. Trans-Tobelo, Wari Ino Tobelo, Halmahera Utara 97762, Maluku Utara, Indonesia.

susniwati@uniga.ac.id, diana.sukorina@gmail.com

lady.uang0915@gmail.com

Article History:

Received : 05/09/2025

Received in revised form : 10/11/2025

Accepted : 19/02/2026

Abstract: Transparency in the management of village funds has become a critical issue in strengthening public accountability and promoting sustainable rural development in Indonesia. Despite the existence of formal regulatory frameworks, prior studies tend to conceptualize transparency in a normative and fragmented manner, often separating regulatory compliance, technological instruments, community participation, and socio-cultural contexts. This study seeks to develop a holistic and context-sensitive model of village fund transparency by examining the interaction between formal governance mechanisms and local social practices. Employing a qualitative approach with a multiple case study design, the research was conducted in selected villages in Central Java and South Sulawesi. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions, and document analysis, and were analyzed using thematic content analysis. The credibility of findings was strengthened through source and method triangulation, as well as member checking with key informants. The findings indicate that effective transparency cannot be achieved solely through administrative disclosure. Instead, it is constructed through three interrelated pillars: accessible and comprehensible digital information, inclusive community participation in planning and oversight processes, and the integration of local socio-cultural values into village governance practices. The originality of this study lies in the formulation of an adaptive transparency framework that bridges formal regulatory compliance with social legitimacy at the local level, thereby extending theoretical discussions on fiscal transparency in village governance. Practically, the findings provide policy-relevant insights for strengthening more responsive, participatory, and sustainable village fund governance in Indonesia.

Keywords: Village Fund Transparency; Sustainable Development; Public Accountability; Community Participation; Village Governance

Abstrak: Transparansi pengelolaan dana desa menjadi isu krusial dalam penguatan akuntabilitas publik dan keberlanjutan pembangunan desa di Indonesia. Namun, kajian sebelumnya cenderung menempatkan transparansi secara normatif dan parsial, tanpa mengintegrasikan dimensi regulasi, teknologi, partisipasi

masyarakat, dan konteks sosial-budaya secara simultan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model transparansi pengelolaan dana desa yang holistik dan kontekstual, dengan menekankan interaksi antara mekanisme formal dan praktik sosial lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus multipel di desa-desa terpilih di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan thematic content analysis dengan penguatan validitas melalui triangulasi dan member checking. Temuan menunjukkan bahwa transparansi yang efektif tidak cukup berbasis keterbukaan administratif, tetapi dibangun melalui tiga pilar utama, yaitu keterbukaan informasi berbasis digital yang mudah diakses dan mudah dipahami, partisipasi masyarakat yang inklusif dalam perencanaan dan pengawasan, serta internalisasi nilai sosial-budaya lokal dalam tata kelola desa. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan kerangka transparansi adaptif yang menjembatani kepatuhan regulasi formal dan legitimasi sosial ditingkat lokal, sehingga memperluas pemahaman teoretis tentang transparansi fiskal di tingkat desa. Secara praktis, temuan ini memberikan rujukan dasar kebijakan bagi penguatan tata kelola dana desa yang lebih responsif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Keywords: Transparansi Dana Desa; Pembangunan Berkelanjutan; Akuntabilitas Publik; Partisipasi Masyarakat; Tata Kelola Desa

PENDAHULUAN

Pembangunan desa menjadi pilar penting dalam agenda pembangunan nasional Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma dari pembangunan yang bersifat sentralistik menuju pendekatan yang menempatkan desa sebagai aktor utama pembangunan. Dalam kerangka tersebut, dana desa dirancang sebagai instrumen fiskal strategis untuk mendorong kemandirian desa melalui pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Kemendesa PDTT, 2023). Besarnya alokasi dana desa mencerminkan tingginya komitmen negara terhadap pembangunan berbasis desa. Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menunjukkan bahwa pada tahun 2023 dana desa mencapai lebih dari Rp70 triliun dan disalurkan ke lebih dari 74.000 desa. Secara normatif, kebijakan ini diharapkan mempercepat pencapaian SDGs Desa. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan praktik di lapangan. Laporan Indonesia Corruption Watch, (2020) mencatat ratusan kasus korupsi dana desa dalam periode 2015–2021, yang mengindikasikan adanya persoalan serius dalam tata kelola dan akuntabilitas di tingkat desa. Permasalahan tata kelola dana desa tidak hanya berdampak pada kerugian fiskal, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik dan terbatasnya partisipasi

JURNAL MANAJEMEN PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK VOL 8 NO 1, MARET 2026

masyarakat desa. Fox (2020) menegaskan minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran berpotensi melemahkan legitimasi pemerintah desa serta menghambat keberlanjutan pembangunan, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan penguatan institusi lokal yang inklusif. Dengan demikian, transparansi dana desa merupakan isu strategis yang berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi lokal.

Sejumlah studi internasional menegaskan bahwa transparansi fiskal berperan penting dalam mencegah korupsi dan meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Transparansi memungkinkan masyarakat mengawasi proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran secara lebih akuntabel (Cucciniello et al., 2022) Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian menyoroti pemanfaatan digitalisasi sistem informasi desa sebagai instrumen untuk memperluas akses informasi publik. Namun, temuan empiris juga menunjukkan bahwa digitalisasi belum otomatis meningkatkan transparansi apabila tidak diimbangi dengan kapasitas aparatur desa yang memadai serta literasi masyarakat yang cukup (Prakoso, 2022; Yunita, 2020). Literatur yang ada memperlihatkan kecenderungan kajian dana desa yang bersifat parsial. Sebagian penelitian berfokus pada aspek teknologi informasi (Sari & Nugroho, 2021), sementara studi lain menekankan partisipasi masyarakat atau kepatuhan regulasi secara terpisah. Pendekatan semacam ini belum sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas tata kelola dana desa yang dipengaruhi oleh interaksi antara regulasi, kapasitas sumber daya manusia, karakteristik sosial-budaya, dan dinamika kekuasaan lokal. Keterbatasan sintesis multi dimensional inilah yang menjadi celah utama dalam kajian sebelumnya. Meskipun berbagai penelitian telah membahas transparansi dana desa dari sisi teknologi informasi, partisipasi masyarakat, atau kepatuhan regulasi secara terpisah, hingga kini belum banyak kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan dimensi regulasi, kapasitas aparatur desa, pemanfaatan teknologi, serta konteks sosial- budaya lokal dalam satu kerangka analitis untuk menjelaskan efektivitas transparansi pengelolaan dana desa. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan merumuskan model transparansi pengelolaan dana desa yang bersifat holistik dengan mengintegrasikan dimensi regulasi, teknologi informasi, kapasitas aparatur, partisipasi masyarakat, serta konteks sosial-budaya desa. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah administrasi publik, khususnya

dalam pengembangan konsep transparansi fiskal dan tata kelola pemerintahan lokal. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah desa dalam memperkuat pengelolaan dana desa yang lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus multipel untuk memahami secara mendalam praktik transparansi pengelolaan dana desa dalam konteks sosial-budaya yang berbeda. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali proses, makna, serta dinamika interaksi antara regulasi, aktor desa, dan kondisi lokal yang membentuk praktik tata kelola dana desa, yang sulit dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di beberapa desa yang berada di Provinsi Jawa Tengah (di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten) yang memiliki tingkat penerimaan dana desa relatif signifikan serta dikenal dengan praktik pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang berkembang dan Sulawesi Selatan (di Desa Pao-Pao, Kabupaten Gowa), yang merepresentasikan karakteristik sosial-budaya desa dengan dinamika tata kelola dan tantangan transparansi pengelolaan dana desa yang berbeda. Pemilihan kedua provinsi ini didasarkan pada pertimbangan adanya perbedaan karakteristik sosial-budaya, variasi kapasitas kelembagaan desa, serta dinamika implementasi kebijakan dana desa. Adapun desa penelitian dipilih berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: (1) tingkat penerimaan dana desa yang relatif signifikan, (2) adanya indikasi permasalahan transparansi yang teridentifikasi melalui laporan pengawasan atau informasi publik, dan (3) ketersediaan data serta aksesibilitas terhadap informan kunci. Dengan desain studi kasus multipel ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komparatif antar kasus dan memperkuat daya jelaskan temuan. Subjek penelitian terdiri atas 15 informan yang dipilih menggunakan teknik purposive dan snowball sampling. Informan tersebut meliputi perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, serta warga penerima manfaat program dana desa. Pemilihan informan didasarkan pada tingkat keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pengelolaan dana desa. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur untuk menggali

persepsi, pengalaman, dan praktik transparansi dana desa dari berbagai perspektif aktor. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi desa, laporan keuangan, regulasi terkait, serta publikasi kebijakan pemerintah. Penggunaan beragam sumber data dimaksudkan untuk memperkaya informasi dan meningkatkan keandalan temuan penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik sebagaimana dikemukakan oleh Braun dan Clarke (2006). Prosedur analisis meliputi tahap transkripsi data wawancara, pembacaan berulang untuk memahami konteks, pengodean awal, pengelompokan kode ke dalam tema-tema utama, serta penafsiran makna analitis yang dikaitkan dengan tujuan penelitian. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, serta member checking kepada informan kunci untuk memastikan ketepatan interpretasi peneliti. Dengan prosedur ini, hasil penelitian disusun dan dibahas berdasarkan tema-tema utama yang dihasilkan dari proses analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Hasil wawancara dengan perangkat desa menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa secara formal telah dilaksanakan melalui penyediaan laporan keuangan, papan informasi, serta penyampaian dalam forum musyawarah desa. Namun, sebagian besar warga penerima manfaat mengaku belum memahami secara rinci isi laporan tersebut. Seorang warga menyatakan bahwa *“laporannya ada, tapi angkanya sulit dipahami, lebih jelas kalau dijelaskan langsung di musyawarah.”*

Temuan ini diperkuat oleh keterangan anggota BPD yang menilai bahwa keterbatasan literasi keuangan dan digital masyarakat menjadi kendala utama dalam efektivitas transparansi. Dengan demikian, transparansi yang berjalan di desa lebih banyak bersifat prosedural dan belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana kontrol publik yang efektif. Dimana transparansi tidak dapat direduksi hanya pada keterbukaan dokumen atau penggunaan media formal sebagaimana diasumsikan dalam literatur administrasi publik klasik. Kesenjangan pemahaman masyarakat menunjukkan bahwa transparansi bersifat relasional dan kontekstual. Oleh karena itu, hasil ini memperluas pemahaman transparansi fiskal dengan menekankan pentingnya integrasi antara mekanisme formal dan komunikasi sosial berbasis budaya lokal.

2. Akuntabilitas Publik Lokal

Akuntabilitas pengelolaan dana desa diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada pemerintah daerah dan BPD. Perangkat desa menyatakan bahwa kewajiban administratif tersebut rutin dipenuhi. Namun, wawancara dengan tokoh masyarakat dan warga menunjukkan bahwa keterlibatan publik dalam proses evaluasi masih terbatas. Seorang tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa *“secara laporan sudah ada, tapi masyarakat jarang menanyakan lebih jauh karena sungkan dengan aparat desa.”* Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun akuntabilitas formal berjalan, mekanisme akuntabilitas sosial belum berfungsi optimal akibat faktor relasi sosial dan budaya patronase.

Sejalan dengan Bovens, akuntabilitas tidak hanya menyangkut kewajiban administratif, tetapi juga relasi pertanggungjawaban kepada publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi akuntabilitas formal tanpa penguatan ruang akuntabilitas sosial melemahkan fungsi kontrol masyarakat. Kontribusi utama penelitian ini adalah

mengusulkan model akuntabilitas ganda, yang memadukan pelaporan administratif dengan forum evaluasi publik yang aman dan inklusif.

3. Orientasi Pembangunan Desa Berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa masih didominasi oleh pembangunan fisik seperti jalan desa, drainase, dan fasilitas umum. Perangkat desa beralasan bahwa infrastruktur dianggap sebagai kebutuhan mendesak dan mudah dipertanggungjawabkan. Namun, kelompok masyarakat, khususnya perempuan, menyampaikan pandangan berbeda. Seorang tokoh perempuan desa menyatakan bahwa *“pembangunan jalan memang penting, tapi kami berharap ada pelatihan usaha supaya perempuan juga merasakan manfaat langsung.”* Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan antara orientasi pembangunan fisik dan kebutuhan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat.

Dimana Partisi Dominasi pembangunan fisik mencerminkan paradoks pembangunan desa: proyek infrastruktur mudah diukur, tetapi dampak keberlanjutannya terbatas. Temuan ini menguatkan kritik terhadap praktik pembangunan desa yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip SDGs. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma

JURNAL MANAJEMEN PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK VOL 8 NO 1, MARET 2026

menuju pembangunan desa berkelanjutan yang menempatkan pemberdayaan ekonomi dan sosial sebagai prioritas strategis.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Forum musyawarah desa menjadi mekanisme utama partisipasi masyarakat. Namun, hasil wawancara dengan pemuda dan warga penerima manfaat menunjukkan bahwa tingkat kehadiran dan keterlibatan aktif masih rendah. Seorang pemuda desa menyatakan bahwa *“kadang keputusan sudah seperti ditentukan, jadi kami merasa tidak terlalu berpengaruh.”* Sebaliknya, perangkat desa mengakui bahwa keterlibatan masyarakat sering kali didominasi oleh kelompok tertentu.

Temuan ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat simbolik dan belum sepenuhnya inklusif. Oleh karena itu Partisipasi masyarakat yang bersifat simbolik menunjukkan lemahnya praktik collaborative governance di tingkat desa. Temuan ini mengonfirmasi bahwa keberadaan forum formal tidak otomatis menjamin partisipasi substantif. Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada penekanan pentingnya desain mekanisme partisipasi yang inklusif dan adaptif terhadap struktur sosial desa.

5. Tata Kelola Pemerintahan Desa

Tata kelola pemerintahan desa cenderung berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi administratif dari pemerintah pusat. Sekretaris desa menyampaikan bahwa *“aturan dari pusat harus dijalankan, meskipun kadang kurang sesuai dengan kondisi sosial desa.”* Di sisi lain, tokoh masyarakat menekankan pentingnya pendekatan yang lebih kontekstual agar kebijakan desa dapat diterima oleh warga. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepatuhan formal dan legitimasi sosial dalam praktik tata kelola desa.


Hasil penelitian ini juga memperkuat argumen bahwa good governance di tingkat desa memerlukan pendekatan adaptif. Kepatuhan terhadap regulasi nasional perlu dipadukan dengan sensitivitas terhadap norma dan nilai lokal. Dengan demikian, tata kelola adaptif menjadi kerangka konseptual yang relevan untuk menjembatani tuntutan administratif dan legitimasi sosial dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat diperjelas ditabel ini:

Tabel 1. Perbandingan Temuan Penelitian dengan Studi Sebelumnya

Kata Kunci	Studi Sebelumnya	Temuan Penelitian (Hasil Wawancara & Observasi)	Analisis & Kontribusi Penelitian
Transparansi Pengelolaan Dana Desa	Sesuai yang dikemukakan oleh Grimmelikhuijsen dan Meijer (2014) serta didukung oleh Sari dan Nugroho (2021), Rahman dan Hidayat (2021), dan Setiawan dan Lestari (2022). Bahwa Transparansi sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi, termasuk dokumen keuangan, melalui media resmi pemerintah	Hasil menunjukkan bahwa warga lebih memahami penggunaan dana desa melalui musyawarah langsung dibandingkan laporan tertulis atau digital	Transparansi bersifat kontekstual dan kurang efektif jika hanya mengandalkan mekanisme formal: diperkuat integrasi teknologi, media fisik serta komunikasi sosial, budaya, dalam praktik transparansi desa.
Akuntabilitas Publik Lokal	Bovens, (2007) mengatakan Akuntabilitas publik sebagai kewajiban pemerintah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat	Laporan desa rutin disusun, namun partisipasi warga dalam evaluasi masih rendah akibat relasi patronase dan keengganan mengkritik aparat.	Penelitian ini menawarkan model akuntabilitas ganda, yaitu perpaduan pertanggungjawaban administratif dan evaluasi sosial – partisipatif yang kontekstual
Pembangunan Desa Berkelanjutan	Kerangka SDGs menuntut integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, namun praktiknya dana desa masih cenderung berfokus pada pembangunan fisik (ICW, 2022)	Menunjukkan dana desa dominan untuk infrastruktur, sementara pemberdayaan ekonomi, peran perempuan dan lingkungan belum menjadi prioritas.	Menekankan perlunya pergeseran menuju pembangunan desa berkelanjutan dengan alokasi yang tidak hanya berorientasi fidik, tetapi juga dampak sosial ekonomi jangka panjang
Partisipasi Masyarakat Desa	Teori collaborative governance menekankan partisipasi efektif sejak tahap perencanaan kebijakan (Ansell & Gash, 2008)	Menunjukkan musyawarah desa di dominasi elit lokal, sementara partisipasi pemuda, perempuan, dan kelompok rentan masih terbatas.	Menekankan pentingnya partisipasi inklusif dengan memperluas representasi sosial dan memanfaatkan inovasi digital.
Tata Kelola Pemerintahan Desa	Good Governance menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi sebagai dasar tata kelola (Kooiman, 2003)	Menunjukkan tata kelola desa lebih berorientasi pada kepatuhan administratif, sementara adaptasi terhadap norma dan budaya lokal masih minim.	Mengembangkan kerangka tata kelola adaptif yang memadukan kepatuhan regulatif dan legitimasi sosial berbasis budaya desa.

Sumber : diolah oleh penulis 2025

Sedangkan untuk melihat gambaran tentang model transparansi pengelolaan dana desa menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia sebelum dan sesudah melakukan penelitian tergambar sebagai berikut:



Gambar1.1. Model Transparansi Pengelolaan Dana Desa Menuju Pembangunan Bekerlanjutan di Indonesia

Berdasarkan gambar diatas bahwa secara keseluruhan, gambar ini menjelaskan adanya kesenjangan antara model transparansi dana desa yang ada dengan kebutuhan riil di lapangan, serta memberikan usulan model alternatif yang lebih adaptif, partisipatif, dan sesuai dengan nilai lokal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di desa- desa Indonesia, sejalan dengan tata kelola pemerintahan desa masih didominasi pendekatan administratif, sementara dimensi partisipatif dan adaptif belum terinternalisasi secara optimal dalam praktik pengelolaan dana publik (Rahman dan Hidayat (2021) serta Setiawan dan Lestari (2022)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama pengelolaan dana desa tidak semata-mata terletak pada implementasi teknis, melainkan pada keterbatasan kerangka tata kelola yang mampu menghubungkan regulasi formal dengan dinamika sosial desa. Praktik transparansi masih didominasi oleh pendekatan administratif, akuntabilitas publik belum berkembang sebagai ruang evaluasi yang deliberatif, partisipasi masyarakat dibatasi oleh struktur kekuasaan lokal, serta orientasi pembangunan desa cenderung menekankan capaian fisik dibandingkan penguatan kapasitas sosial-ekonomi. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan konseptual antara prinsip normatif good governance dan praktik tata kelola desa yang bersifat kontekstual.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan memperluas kajian tata kelola desa melalui pengembangan konsep transparansi holistik dalam *JURNAL MANAJEMEN PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK VOL 8 NO 1, MARET 2026*

kerangka tata kelola adaptif. Konsep ini menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai proses sosial yang saling terkait dan dipengaruhi oleh konteks budaya, relasi kekuasaan, serta kapasitas institusional desa. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur administrasi publik, khususnya dalam konteks negara berkembang, dengan menegaskan bahwa efektivitas tata kelola lokal tidak dapat dilepaskan dari kemampuan institusi desa membangun legitimasi sosial di samping kepatuhan regulatif.

Dari sisi implikasi kebijakan, hasil penelitian ini menegaskan perlunya pergeseran pendekatan pengelolaan dana desa dari orientasi kepatuhan prosedural menuju kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif. Pemerintah pusat dan daerah perlu mendorong desain kebijakan yang memberikan ruang fleksibilitas bagi desa dalam mengembangkan mekanisme transparansi dan partisipasi yang sesuai dengan karakter sosial-budaya setempat, sekaligus memperluas indikator keberhasilan pembangunan desa agar tidak hanya berfokus pada output fisik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Saran

Sejalan dengan pembahasan, penelitian ini merekomendasikan pergeseran pendekatan transparansi dari sekadar keterbukaan formal menuju transparansi substantif yang komunikatif dan mudah dipahami masyarakat desa. Praktik akuntabilitas yang selama ini bersifat administratif perlu diperluas menjadi akuntabilitas partisipatif dengan menyediakan ruang umpan balik, evaluasi, dan kritik publik yang konstruktif. Pemerintah desa juga disarankan mengarahkan pembangunan desa secara lebih berimbang, tidak hanya pada pencapaian fisik, tetapi juga pada pemberdayaan sosial dan penguatan kapasitas warga sebagai aktor pembangunan. Dalam konteks tata kelola, penerapan model governance adaptif menjadi penting agar regulasi formal dapat diimplementasikan secara kontekstual melalui dukungan teknologi digital, komunikasi sosial, dan nilai budaya lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat legitimasi pemerintahan desa sekaligus meningkatkan keberlanjutan pengelolaan dana desa.

DAFTAR RUJUKAN

JURNAL MANAJEMEN PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK VOL 8 NO 1, MARET 2026

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah desa/kelurahan menurut provinsi, 2024*.
- BPS. Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 7–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelikhuijsen, S. (2022). 25 years of transparency research: Evidence and future directions. *Public Administration Review*, 82(1), 5–21. <https://doi.org/10.1111/puar.13353>
- Fox, J. (2020). Contested terrain: International development projects and accountability politics. *World Development*, 133, 104981. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104981>
- Grimmelikhuijsen, S., & Meijer, A. (2014). Effects of transparency on the perceived trustworthiness of a government organization. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 24(1), 137–157. <https://doi.org/10.1093/jopart/mus048>
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Laporan tren penindakan kasus korupsi dana desa*. ICW.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). *Laporan realisasi dana desa tahun 2023*. Kemendesa PDTT.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as governance*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781446215012>
- Prakoso, A. (2022). Digitalisasi pengelolaan keuangan desa: Transparansi dan tantangan implementasi. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 7(2), 201–217. <https://doi.org/10.15294/japi.v7i2.56789>
- Prakoso, B. (2022). Tantangan implementasi sistem informasi desa dalam meningkatkan transparansi keuangan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 145–158.
- Rahman, A., & Hidayat, R. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perspektif tata kelola publik. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 6(2), 101–115.
- Sari, D. P., & Nugroho, R. (2021). Digital governance dan transparansi pengelolaan dana desa di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 23–37.
- Sari, D., & Nugroho, R. (2021). Digitalisasi sistem informasi desa dan transparansi keuangan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 18(1), 55–70. <https://doi.org/10.20473/jia.v18i1.28791>

- Setiawan, B., & Lestari, E. (2022). Partisipasi masyarakat dan inovasi tata kelola desa dalam implementasi dana desa. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 7(1), 45–60.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations Publishing. <https://doi.org/10.18356/8d4ef016-en>
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications
- Yunita, F. (2020). Kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa berbasis teknologi informasi. *Jurnal Sosial Politik*, 9(1), 77–95. <https://doi.org/10.22219/jsp.v9i1.10483>
- Yunita, N. (2020). Kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 6(2), 89–102.